

# BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 482.05/kep. 114-Dickominfo/2019

#### **TENTANG**

PENUNJUKAN KOORDINATOR LAPANGAN LIPUTAN, PELIPUT,
PEMBANTU PELIPUT, PENYIAR, TENAGA ADMINISTRASI, PENATA LAGU,
PENATA PROGRAM, TENAGA PRODUKSI, TEKNISI, PIKET MALAM
KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA RADIO SIARAN KABUPATEN
PURWAKARTA DI LINGKUNGAN UPTD LPPL RADIO DAN TELEVISI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2019

# BUPATI PURWAKARTA,

# Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja radio Siaran Kabupaten Purwakarta perlu ditunjuk Koordinator Lapangan Liputan, Peliput, Pembantu Peliput, Penyiar, Tenaga Administrasi, Penata Lagu, Penata Program, Tenaga Produksi, Teknisi, Piket Malam;
- bahwa personal yang ditunjuk dipandang cukup mampu dan dapat ditunjuk Koordinator Lapangan Liputan, Peliput, Pembantu Peliput, Penyiar, Tenaga Administrasi, Penata Lagu, Penata Program, Tenaga Produksi, Teknisi, Piket Malam;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4252);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenPurwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan:

**KESATU** 

: Menunjuk Koordinator Lapangan Liputan, Peliput, Pembantu Peliput, Penyiar, Tenaga Administrasi, Penata Lagu, Penata Program, Tenaga Produksi, Teknisi, Piket Malam di UPTD LPPL Radio dan Televisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.

**KEDUA** 

: Koordinator Lapangan Liputan, Peliput, Pembantu Peliput, Penyiar, Tenaga Administrasi, Penata Lagu, Penata Program, Tenaga Produksi, Teknisi, Piket Malam di UPTD LPPL Radio dan Televisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KETIGA** 

: Koordinator Lapangan Liputan, Peliput, Pembantu Peliput, Penyiar, Tenaga Administrasi, Penata Lagu, Penata Program, Tenaga Produksi, Teknisi, Piket Malam di UPTD LPPL Radio dan Televisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini.

**KEEMPAT** 

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Kputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Purwakarta padatanggal 3 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA

LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA : 482.05/kep.114-Diskominfo/2019

: 3 Januari 2019

: PENUNJUKAN KOORDINATOR LAPANGAN LIPUTAN, PELIPUT, PEMBANTU PELIPUT, PENYIAR, TENAGA ADMINISTRASI, PENATA LAGU, PENATA PROGRAM, TENAGA PRODUKSI, TEKNISI, PIKET MALAM KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA RADIO SIARAN KABUPATEN PURWAKARTA DI LINGKUNGAN UPTD LPPL RADIO DAN TELEVISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA KOORDINATOR LAPANGAN LIPUTAN, PELIPUT,
PEMBANTU PELIPUT, PENYIAR, TENAGA ADMINISTRASI, PENATA LAGU,
PENATA PROGRAM, TENAGA PRODUKSI, TEKNISI, PENYIAR KEAGAMAAN,
PENYIAR SENI SUNDA DAN PENYIAR PROGRAM ANAK
KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA RADIO SIARAN KABUPATEN
PURWAKARTA

| NO. | N A M A                   | TUGAS                           | Besaran Honor<br>Per Bulan |
|-----|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | 2                         | 3                               | 4                          |
| 1.  | AMIR SUDRAJAT, SH         | KOORDINATOR<br>LAPANGAN LIPUTAN | Rp. 2.300.000              |
| 2.  | YUSUP TAJIRI              | PELIPUT                         | Rp. 1.800.000              |
| 3.  | MAYSAN ESANUGRAHA, SE     | PELIPUT                         | Rp. 1.800.000              |
| 4.  | AHMAD ARIF                | PEMBANTU PELIPUT                | Rp. 1.800.000              |
| 5.  | GIRY ADITAMA              | TEKNISI                         | Rp. 1.800.000              |
| 6.  | FIQRI FADILLAH FAHMI      | PEMBANTU PELIPUT                | Rp. 1.800.000              |
| 7.  | RITA HANDAYANI            | PENYIAR                         | Rp. 1.800.000              |
| 8.  | YUDHI YUDHIANA            | PENYIAR                         | Rp. 1.800.000              |
| 9.  | MEGA PRASETIAWATI, S.Pd   | PENYIAR                         | Rp. 1.800.000              |
| 10. | RUDY RAMDANI, S.Pd        | PENYIAR                         | Rp. 1.800.000              |
| 11. | RINRIN NURCAHYA, S.Pd.I   | PENYIAR                         | Rp. 1.800.000              |
| 12. | LILIS CUCU                | TENAGA ADMINISTRASI             | Rp. 1.800.000              |
| 13. | DEVI PURWANTI             | TENAGA ADMINISTRASI             | Rp. 1.800.000              |
| 14. | AYU HOLILAWATI, S.Sos     | TENAGA ADMINISTRASI             | Rp. 1.800.000              |
| 15. | DENI MARDIANA PURWARA, SE | PENATA LAGU                     | Rp. 1.800.000              |

| 16. | WAHYU SUHENDAR      | PENATA PROGRAM  | Rp. 1.800.000 |
|-----|---------------------|-----------------|---------------|
| 17. | AHMAD MUHAMAD       | TENAGA PRODUKSI | Rp. 1.800.000 |
| 18. | MAMUN NAWAWI, S.Kom | TEKNISI         | Rp. 1.800.000 |
| 19. | ENCENG DEDI JUNAEDI | TEKNISI         | Rp. 1.800.000 |
| 20. | ADE KOMARUDIN       | TEKNISI         | Rp. 1.800.000 |
| 21. | DIDI LAZUARDI       | PIKET MALAM     | Rp. 1.800.000 |

. BUPATI PURWAKARTA,

( ANNE RATNA MUSTIKA